



Dokumen Secara Non Elektronik

(Dokumen Pemilihan)

PEMILIHAN BANK MITRA KERJASAMA

RS PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA

D O K U M E N P E M I L I H A N

BJ.01.03/D.XL9/876/2024
Tanggal : 20 Maret 2024

untuk

PEMILIHAN BANK MITRA KERJASAMA

PANITIA SAYEMBARA/ KONTES PEMILIHAN BANK MITRA
RS PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA

UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun sebagai acuan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dalam mengundang pihak penyedia untuk menjadi partner Kerjasama/Mitra). Kerjasama /Mitra ini harus dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara pihak penyedia dan pihak RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga serta para pihak yang terkait, untuk bisa memberikan layanan yang profesional kepada RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
- **KERJASAMA /MITRA** : Penempatan payroll gaji pegawai ASN pada bank mitra yang dilakukan melalui kerja sama antara RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dengan bank mitra terpilih yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Perjanjian dibuat antara dua pihak dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut;
 - **LDK** : Lembar Data Kualifikasi;
 - **Panitia Sayembara/Kontes** : Tim yang ditetapkan Direktur Utama yang bertugas untuk melakukan inventarisasi objek yang akan diselenggarakan melalui kerjasama operasional;
 - **Tim Teknis** : Tim yang ditetapkan Direktur Utama yang bertugas untuk membantu Panitia Sayembara/Kontes Pemilihan Bank Mitra terkait hal teknis dalam pemilihan Bank mitra;
 - **Tim Juri** : Tim yang ditetapkan Direktur Utama yang bertugas untuk menilai kriteria teknis.
 - **Pemilihan** : Proses pemilihan/seleksi calon Bank Mitra kerjasama operasional yang dimulai dari undangan pemilihan sampai dengan usulan penetapan mitra kerja sama operasional sebagai pemenang kepada Direktur Utama;
- C. Pemilihan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana yang tercantum dalam LDP.
- D. Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha.
- E. **Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra mengundang** penyedia dan mengumumkan pelaksanaan Pemilihan melalui website RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga (www.rspaw.or.id)
- F. Berikut adalah jadwal pelaksanaan Pemilihan Bank Mitra:

NO	KEGIATAN	MULAI	SELESAI	TEMPAT/ KETERANGAN
1	Undangan dan Pengumuman Pemilihan	Rabu, 20 Maret 2024 Pukul 13.00 WIB	Rabu, 27 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB	Website RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga (www.rspaw.or.id)
2	Pengambilan Dokumen Pemilihan	Rabu, 20 Maret 2024 Pukul 13.00 WIB	Rabu, 27 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB	Pada Website RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga (www.rspaw.or.id)
3	Pemberian Penjelasan (secara Daring)	Jumat, 22 Maret 2024 Pukul 10.00 WIB	Jumat, 22 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB	Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/83072077064?pwd=RmsrcGF6NFA0Z1J0ejM3SW40cDV5dz09 Meeting ID: 830 7207 7064 Passcode: 220324
4	Adendum Dokumen Pemilihan	Jumat, 22 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB	Senin, 25 Maret 2024 Pukul 10.30 WIB	Pada Website RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga (www.rspaw.or.id)
4	Penyampaian Dokumen Penawaran	Jumat, 22 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB	Rabu, 27 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB	Dimasukkan dalam kotak bersegel yang telah disediakan , di ruang rapat ULP
5	Pembukaan Dokumen Penawaran dan evaluasi administrasi	Rabu, 27 Maret 2024 Pukul 11.15 WIB	Rabu, 27 Maret 2024 s/d selesai	Ruang rapat ULP dengan disaksikan paling kurang 1 (satu) peserta pemilihan. Tidak hadirnya saksi dari peserta pemilihan tidak menggugurkan penawaran
6	Evaluasi Administrasi	Rabu, 27 Maret 2024 Pukul 13.00 WIB	Kamis, 28 Maret 2024 s/d selesai	Ruang rapat ULP, RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
7	Penilaian Proposal Teknis	Rabu, 27 Maret 2024 Pukul 13.00 WIB	Kamis, 28 Maret 2024 s/d selesai	Ruang rapat ULP, RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
8	Klarifikasi, Verifikasi dan Pembuktian Dokumen	Senin, 1 April 2024 Pukul 08.00 WIB	Selasa, 2 April 2024 Pukul 14.30 WIB	Sesuai kebutuhan
9	Penyusunan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)	Rabu, 3 April 2024 Pukul 08.00 WIB	Rabu, 3 April 2024 Pukul 11.00 WIB	Ruang rapat ULP, RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

NO	KEGIATAN	MULAI	SELESAI	TEMPAT/ KETERANGAN
10	Penetapan Pemenang	Rabu, 3 April 2024 Pukul 11.01 WIB	Rabu, 3 April 2024 Pukul 13.00 WIB	Pada Website RS Paru dr. Ario Wirawaan Salatiga (www.rspaw.or.id) atau Disampaikan melalui email peserta
11	Pengumuman Pemenang	Rabu, 3 April 2024 Pukul 13.01 WIB	Rabu, 3 April 2024 Pukul 14.00 WIB	Pada Website RS Paru dr. Ario Wirawaan Salatiga (www.rspaw.or.id) atau Disampaikan melalui email peserta
12	Masa Sanggah	Rabu, 3 April 2024 Pukul 14.01 WIB	Jumat, 5 April 2024 Pukul 14.01 WIB	Peserta dapat menyampaikan sanggah melalui surat di tujukan kepada Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra. Sanggahan yang disampaikan diluar masa sanggah tidak termasuk sanggahan dan panitia tidak berkewajiban untuk menjawabnya.
13	Surat Penunjukan Mitra Kerjasama Operasional	Senin, 8 April 2024 Pukul 10.00 WIB	Senin, 8 April 2024 Pukul 14.00 WIB	RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
14	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional	Selasa, 16 April 2024 Pukul 08.00 WIB	Selasa, 16 April 2024 Pukul 15.00 WIB	RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

INSTRUKSI KEPADA PESERTA(IKP)

- | | |
|--|--|
| 1. Lingkup Pekerjaan | <p>1.1 Panitia Sayembara/Kontes Pemilihan Bank Mitra mengundang kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas Pemilihan Bank Mitra sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.</p> <p>1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.</p> <p>1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.</p> |
| 2. Sumber Dana | Pemilihan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan. |
| 3. Peserta Pemilihan | Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta Pemilihan yang berbentuk badan usaha memenuhi persyaratan. |
| 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan | <p>4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan Pemilihan ini berkewajiban untuk mematuhi etika Pemilihan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Berusaha mempengaruhi anggota Panitia Sayembara/Kontes dan/ atau Tim Juri Pemilihan Bank Mitra Tim dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan;b. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pemilihan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniad akan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atauc. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini. <p>4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. Gugatan secara perdata; dan/ataud. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. <p>4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Sayembara/Kontes Pemilihan Bank Mitra kepada Direktur Utama.</p> |

**5. Larangan
Pertentangan
Kepentingan**

- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi:
- a. dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pemilihan yang sama.
 - b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pemilihan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Panitia Sayembara/Kontes Pemilihan Bank Mitra atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pemilihan.
 - c. PA, KPA, PPK, anggota Panitia Sayembara/Kontes Pemilihan Bank Mitra dan/atau pejabat lain yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
 - d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.
- 5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

**6. ~~Pendayagunaan
Produksi Dalam
Negeri~~**

6.1 ~~Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri.~~

**7. Satu Penawaran
Tiap Peserta**

Setiap peserta, atas nama sendiri hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

A. DOKUMEN PEMILIHAN

**8. Isi Dokumen
Pemilihan**

- 8.1 Dokumen Pemilihan terdiri dari:
- a. Umum
 - b. Pengumuman
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Tahapan proses dan tata cara penilaian;
 - e. Rancangan Surat Perjanjian;
 - f. Keterangan lain yang diperlukan;
 - g. Bentuk Dokumen Penawaran:
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Dokumen Proposal Teknis;
- 8.3. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Pemilihan yang tidak memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.

- 9. Bahasa Dokumen Pemilihan** Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.
- 10. Pemberian Penjelasan**
- 10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara daring melalui zoom meeting sesuai jadwal.
 - 10.2 Peserta hadir 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai.
 - 10.3 Tiap peserta diwakili oleh maksimal 2 (dua) orang yang terdiri dari pimpinan cabang dan pegawai tetap (dilengkapi dengan surat tugas).
 - 10.4 Dalam hal pimpinan cabang tidak dapat menghadiri pemberian penjelasan maka dapat diwakilkan oleh pegawai tetap dengan membawa surat kuasa dan surat tugas.
 - 10.5 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
 - 10.6 Apabila diperlukan Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen Pemilihan.
 - 10.7 Apabila diperlukan, Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.
 - 10.8 Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
 - 10.9 Apabila diperlukan Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
 - 10.10 Apabila dipandang perlu, Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra dapat memberikan penjelasan (ulang).
 - 10.11 Ikut hadir melaksanakan proses penjelasan pekerjaan Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra, Tim Teknis dan Tim Juri.
 - 10.12 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan kemudian disusun Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank

Mitra dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Pemilihan calon mitra kerja sama operasional.

10.13 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui website RS Paru DR. Ario Wirawan Salatiga (www.rspaw.or.id)

11. Perubahan Dokumen Pemilihan

- 11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, harus mendapatkan persetujuan Tim Teknis sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
- 11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan yang awal.
- 11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
- 11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 11.6 Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra mengirimkan Adendum Dokumen Pengadaan dengan cara mengunggah (*upload*) file adendum Dokumen Pemilihan melalui web site RS. paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- 11.7 Apabila Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra akan mengunggah (*upload*) file Adendum Dokumen Pemilihan diluar jadwal yang telah ditetapkan atau kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.
- 11.8 Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah (*upload*) Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra.

12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran Apabila adendum dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.
Perubahan Jadwal diunggah (*upload*) Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra melalui web site RS.

B. PENYIAPAN DOKUMEN PEMILIHAN

- 13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran**
- 13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 13.2 Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
- 14. Bahasa Penawaran**
- 14.1 Semua Dokumen Pemilihan harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Pemilihan dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
- 15. Dokumen Pemilihan** Dokumen Pemilihan berupa Dokumen Penawaran AdministrasidanTeknis dimasukkan dalam satu amplop.

C. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

- 16. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran** File/Berkas penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran (Hardcopy) yang terdiri dari:
- a. Dokumen Penawaran administrasi;
 - b. Dokumen Penawaran Teknis.
- 17. Pemasukan/ Penyampaian Dokumen Pemilihan** Peserta menyampaikan Dokumen Pemilihan kepada Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitradengan ketentuan:
- 1) Dokumen pemilihan disampaikan langsung kepada Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra;
 - 2) Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra membuat tanda terima / bukti penerimaan dokumen Pemilihan.
 - 3) Peserta dapat menyampaikan Dokumen Pemilihan dengan ketentuan sudah diterima Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra sebelum batas akhir penerimaan dengan segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.
 - 4) Persyaratan administrasi dan proposal teknis disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan rekamannya 1 (satu) rangkap ditandai "ASLI" dan "REKAMAN".
 - 5) Dokumen yang dimaksud pada angka (4) dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis "**Dokumen**

Pemilihan", nama paketpekerjaan, nama dan alamat peserta.

6) Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen pemilihan dianggap sah sebagai dokumen apabila telah ditandatangani cap basah oleh pemimpin/Direktur Utama perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

18. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

- 18.1 Penawaran harus disampaikan langsung kepada Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra.
- 18.2 Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali:
 - a. keadaan kahar;
 - b. terjadi gangguan teknis;
 - c. perubahan dokumen pengadaan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen; atau
 - d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 18.3 Dalam hal Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus memberitahukan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan pada para penyedia yang terundang.
- 18.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran
- 18.5 Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 18.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

19. Dokumen Penawaran Terlambat

- 19.1 Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra menolak setiap *file* penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.
- 19.2 Pada batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan salah satu anggota Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra menutup penerimaan Dokumen Penawaran Pemilihan, dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.
- 19.3 Segera setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan, Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra menyatakan dihadapan para peserta bahwa saat pemasukan Dokumen Penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran Pemilihan yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran Pemilihan, dan membuka Dokumen Penawaran Pemilihan yang masuk.
- 19.4 Tidak diperkenankan mengubah tempat dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan, kecuali keadaan kahar.
- 19.5 Perubahan tempat dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan karena terjadi kahar, dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta.

D. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

20. Pembukaan Penawaran

- 20.1 Dokumen Penawaran Pemilihan dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan.
- 20.2 Tiap peserta diwakili oleh maksimal 2 (dua) orang yang terdiri dari pimpinan cabang dan pegawai tetap (dilengkapi dengan surat tugas).
- 20.3 Dalam hal pimpinan cabang tidak dapat menghadiri pembukaan penawaran maka dapat diwakilkan oleh pegawai tetap dengan membawa surat kuasa dan surat tugas.
- 20.4 Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra menghitung Dokumen Penawaran Pemilihan yang masuk dihadapan peserta.
- 20.5 Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra membuka Dokumen Penawaran Pemilihan di hadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Pemilihan.
- 20.6 Panitia menunjuk saksi dari peserta lain (saksi silang)
- 20.7 Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra membubuhkan tanda tangan pada dokumen asli dan rekaman.
- 20.8 Saksi membubuhkan tanda tangan, nama terang dan asal institusi pada dokumen asli dan rekaman.

- 20.9 Dokumen asli peserta diperiksa oleh Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran Pemilihan yang terdiri dari: Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- 20.10 Saksi melakukan pengecekan pada dokumen rekaman.
- 20.11 Persyaratan administrasi meliputi :
Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; bertanggal, bermaterai dan bertanda tangan;
 - 2) Bank Pemerintah (BUMN) dan memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum
 - 3) Bank Pemerintah (BUMN) dan Bank Umum yang masuk dalam daftar penjaminan LPS yang dibuktikan dengan: daftar bank yang masuk dalam penjaminan LPS;
 - 4) Bank Pemerintah (BUMN) dan Bank Umum yang mempunyai Kantor Cabang di Kota Salatiga yang
 - 5) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
 - 6) Tingkat Kesehatan Bank yang sehat yang dibuktikan dengan : surat keterangan Kesehatan bank periode terakhir tahun 2022 yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 7) Surat Pernyataan sesuai yang dipersyaratkan, bermaterai Rp. 10.000
 - 8) Pakta Integritas.
- 20.12 Persyaratan teknis, meliputi :
- a. Memberikan suku bunga Tabungan yang tinggi dan suku bunga pinjaman yang rendah
 - b. Memberikan layanan pinjaman/kredit bank untuk karyawan
 - c. Menyediakan Mesin ATM dengan biaya sewa sebesar Rp. 55.000.000/tahun dan Mesin EDC
 - d. Mengenakan biaya-biaya administrasi yang rendah bagi karyawan
 - e. Memiliki aplikasi Mobile Banking
 - f. Bersedia memberikan bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial guna mendukung pelayanan rumah sakit
- 20.12 Ketentuan umum pembukaan penawaran:
- 1) Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra tidak boleh menggugurkan peserta pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran

kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran.

- 2) Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Pemilihan yang paling sedikit memuat:
 - jumlah Dokumen Penawaran;
 - jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
 - kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran;
 - keterangan lain yang dianggap perlu;
 - tanggal pembuatan Berita Acara; dan
 - tanda tangan anggota Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra.
- 3) Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra yang hadir
- 4) Berita Acara dilampiri Dokumen Pemilihan.
- 5) Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Pemilihan.
- 6) Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga sebagaimana ketentuan angka 22.

21. Evaluasi Dokumen Penawaran

- 21.1. Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra melakukan evaluasi administrasi;
- 21.2. Tim Juri melakukan evaluasi teknis terhadap peserta yang lulus evaluasi administrasi;
- 21.3. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
 - 1) Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra bersama dengan Tim Juri dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
 - 2) Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra bersama dengan Tim Juri dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Pemilihan;
 - 3) Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat, dan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
 - 4) Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - a. penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - b. penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan

yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.

- 5) Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra bersama dengan Tim Juri dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan :
 - a. ketidakikutsertaan dalam pemberian penjelasan; dan/atau
 - b. kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan.
- 6) Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra bersama dengan Tim Juri selama proses evaluasi.
- 7) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra, Tim Teknis, Tim Juri, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
 - a. peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - b. proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
 - c. apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka Pemilihan dinyatakan gagal.

21.4 Evaluasi Administrasi:

- 1) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - a. Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/ dilengkapi;
 - b. Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b) Bertanggal;
 - c) Bermaterai dan bertanda tangan;
- 2) Persyaratan administrasi yang terdiri dari:
 - a) Memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum **yang dibuktikan dengan**: Bukti surat izin usaha sebagai Bank Umum;
 - b) Bank Umum yang masuk dalam daftar penjaminan LPS **yang dibuktikan dengan**: daftar bank yang masuk dalam penjaminan LPS;

- c) Bank Umum yang mempunyai Kantor Cabang di Kota Salatiga **yang dibuktikan dengan:** akta pendirian kantor cabang;
 - d) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
 - e) Tingkat Kesehatan Bank yang sehat **yang dibuktikan dengan :** surat keterangan Kesehatan bank periode terakhir tahun 2022 yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - f) Surat Pernyataan sesuai yang dipersyaratkan, bermaterai Rp. 10.000
 - g) Pakta Integritas.
- 3) Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - 4) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan
 - 5) apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Pemilihan dinyatakan gagal.

21.5 Evaluasi Teknis:

- 1) Evaluasi teknis dalam hal metode penyampaian penawaran : **evaluasi sistem nilai.**
- 2) evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- 3) unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- 4) Tim Juri menilai persyaratan teknis yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 5) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila melampirkan Dokumen Penawaran Teknis:
 - a. Memberikan suku bunga Tabungan yang tinggi dan suku bunga pinjaman yang rendah
 - b. Memberikan layanan pinjaman/kredit bank untuk karyawan
 - c. Menyediakan Mesin ATM dengan biaya sewa sebesar Rp. 55.000.000/tahun dan Mesin EDC **yang dibuktikan dengan :** Surat Pernyataan bersedia menyediakan mesin ATM dengan biaya sewa sebesar Rp. 55.000.000/tahun dan mesin EDC
 - d. Mengenakan biaya-biaya administrasi yang rendah bagi karyawan
 - e. Memiliki aplikasi Mobile Banking
 - f. Bersedia memberikan bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial guna mendukung

pelayanan rumah sakit, **yang dibuktikan dengan**
: Surat Pernyataan bersedia memberikan
bantuan program CSR

- 6) Peserta harus memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan.
- 7) Dalam hal peserta tidak memenuhi salah satu atau lebih **persyaratan minimal** yang ditetapkan maka penawaran dinyatakan gugur evaluasi teknis.
- 8) Peserta yang memenuhi persyaratan teknis minimal akan dilanjutkan pada penilaian teknis dengan indikator penilaian, skor dan pembobotan sebagaimana ditetapkan dalam LDP;
- 9) Tim Juri (apabila diperlukan) dapat meminta klarifikasi mengenai mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- 10) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Tim Juri melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;

- 11) Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Pemilihan dinyatakan gagal.
- 12) Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, proses Pemilihan tetap dilanjutkan; dan
- 13) Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat dan/atau indikasi adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka peserta yang terindikasi bersekongkol digugurkan dalam proses Pemilihan.
- 14) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka Pemilihan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 15) Tim Juri menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan: ***dimulai dari yang mempunyai nilai teknis tertinggi.***
- 16) Apabila peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan negosiasi teknis dengan ketentuan sebagaimana angka 22
- 17) Dalam hal jumlah Nilai teknis peserta sama maka urutan peserta akan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Urutan pemenang dengan nilai teknis yang sama didasarkan pada besar nilai bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR).
 - b. Apabila nilai teknis dan besar CSR sama maka urutan didasarkan pada besaran benefit yang diberikan.
 - c. Apabila nilai teknis, CSR dan Benefit sama maka urutan berdasarkan jumlah pengalaman dalam pengelolaan dana dari institusi/badan pemerintah yang dimiliki peserta.

**22. Klarifikasi dan
Negosiasi Teknis**

- 22 Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta atau Apabila nilai teknis, CSR calon pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) sama.

- 22.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan bersamaan dengan evaluasi.
- a. Dalam hal peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga) atau Apabila nilai teknis, CSR calon pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) sama, klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan dengan ketentuan : dilakukan secara terpisah sampai dengan mendapatkan teknis yang dinilai lebih baik serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Dalam hal seluruh peserta tidak menyetujui klarifikasi dan negosiasi teknis maka Pemilihan dinyatakan gagal

**23. Berita Acara
Hasil Pemilihan**

- 23.1 BAHP disusun oleh Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Dokumen Penawaran Pemilihan bersama dengan Tim Juri.
- 23.2 BAHP memuat laporan hasil pelaksanaan Pemilihan, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHP ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra dan tim Juri.
- 23.3 BAHP bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional
- 23.4 BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
- a) nama semua peserta;
 - b) persyaratan Pemilihan;
 - c) unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Teknis; dan
 - d) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ihwal pelaksanaan Pemilihan;

- 23.5 Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa Pemilihan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan Pemilihan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang

E. PENETAPAN PEMENANGPEMILIHAN

24. Penetapan Pemenang

- 24.1 Tim Juri menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) calon Bank Mitra dengan peringkat kesatu adalah penawaryang mempunyai nilai tertinggi, peringkat keduadanketigamempunyai nilai tertinggikeduadan ketiga.
- 24.2 Tim Juri menetapkan pemenang Pemilihan Bank Mitra sebagai tindak lanjut hasil penilaian teknis.
- 24.3 Jadwal penetapan pemenang diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra.
- 24.4 Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitramelaporkan kepada Direktur Utamayang disertai penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu.
- 24.5 Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:
- a. Nama Pemilihan;
 - b. Nama Seluruh peserta Pemilihan;
 - c. Nama dan alamat pemenang;
 - b. Hasil pemeriksaan dokumen administrasi, kualifikasi dan teknis; dan
 - a. NPWP.
- 24.6 Penetapan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagaiberikut:
- a) Dokumen Pemilihan beserta adendum (bila ada);
 - b) BAPP;
 - c) BAHP;
 - d) Ringkasan proses dan hasil Pemilihan; dan
 - e) Proposal dari pemenang 1, 2 dan 3.

25. Pengumuman Pemenang

- 25.1 Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dan surat penetapan pemenang, Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra mengumumkan pemenang Pemilihan melalui website RS paling sedikit memuat:
- Nama Pemilihan;
 - Nama Pemenang ;
 - Nama dan alamat pemenang;
 - Hasil pemeriksaan administrasi, teknis, kualifikasi; dan
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 25.2. Pemenang diberitahukan oleh Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra kepada para peserta melalui website RS paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah masa sanggah berakhir atau setelah semua sanggahan dijawab dan dinyatakan tidak terbukti.

26. Sanggahan

- 26.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan

pemenang kepada Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara *offline* kepada Direktur Utama dan SPI sebagaimana tercantum dalam LDP.

- 26.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
 - a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - c. Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
 - 26.3 Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja setelah menerima sanggahan.
 - 26.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra menyatakan pemilihan gagal.
 - 26.5 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal:
 - a) Sanggahan ditujukan bukan kepada Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra; atau
 - b) Sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.
 - 26.6 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus ditindaklanjuti.
- 27.1 Direktur Utama mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang.
 - 27.2 Dalam hal peserta yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang, maka peserta akan dimasukkan dalam daftar hitam;
 - 27.3 Surat Penunjukan Pemenang harus dibuat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah angka 28.2 dilakukan.
 - 27.4 Salah satu tembusan dari Surat Penunjukan Pemenang disampaikan paling kurang kepada SPI.

27. Penunjukan Pemenang Pemilihan

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. IDENTITAS PENYELANGGARA	<ol style="list-style-type: none">1. Nama Penyelenggara : Panitia Sayembara/ Kontes Bank Mitra RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga2. Alamat Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra: RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga,Jl. Hasanudin No. 806 Salatiga3. Weebbsite : rspaw.or.id
B. LINGKUP PEKERJAAN	<ol style="list-style-type: none">1. Nama paket pekerjaan: Pemilihan Bank Mitra RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga2. Uraian singkat pekerjaan : Pemilihan bank Mitra RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dengan lingkup pekerjaan: Kerja sama layanan perbankan untuk penempatan payroll Gaji ASN pada Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dengan berbagai fasilitas-fasilitas perbankan sebagai berikut : Bunga tabungan, Pinjaman/Kredit Bank, Mesin ATM dan Mesin EDC, Biaya-biaya administrasi yang rendah, Aplikasi Mobile Banking, Nilai CSR3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 5(lima) tahun.
C. SUMBERDANA	DIPA RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
D. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN	Sebagaimana yang tercantum dalam undangan
E. PENINJAUAN LAPANGAN [apabila diperlukan]	Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada: Hari _____: Tanggal: Pukul: Tempat: RS Paru DR. Ario Wirawan Salatiga
F. MATA UANG PENAWARANDAN CARA PEMBAYARAN	Mata uang yang digunakan Rupiah
G. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN	Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Pemilihan.
H. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN	Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.
I. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKANPENAWAR AN	Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.
J. PEMBUKAAN PENAWARAN	Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.

K. DOKUMEN PEMILIHAN

- a. Dokumen penawaran administrasi berupa surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 1. Memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum yang dibuktikan dengan: Bukti surat izin usaha sebagai Bank Umum;
 2. Bank Umum yang masuk dalam daftar penjaminan LPS yang dibuktikan dengan: daftar bank yang masuk dalam penjaminan LPS;
 3. Bank Umum yang mempunyai Kantor Cabang di Kota Salatiga yang dibuktikan dengan: akta pendirian kantor cabang;
 4. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
 5. Tingkat Kesehatan Bank yang sehat yang dibuktikan dengan : surat keterangan Kesehatan bank periode terakhir tahun 2022 yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 6. Surat Pernyataan sesuai yang dipersyaratkan, bermaterai Rp. 10.000

- b. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:
 1. Memberikan suku bunga Tabungan yang tinggi dan suku bunga pinjaman yang rendah
 2. Memberikan layanan pinjaman/kredit bank untuk karyawan
 3. Menyediakan Mesin ATM dengan biaya sewa sebesar Rp. 55.000.000/tahun dan Mesin EDC
 4. Mengenakan biaya-biaya administrasi yang rendah bagi karyawan
 5. Memiliki aplikasi Mobile Banking
 6. Bersedia memberikan bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial guna mendukung pelayanan rumah sakit

L. SISTEM EVALUASI ADMINISTRASI

A. SISTEM EVALUASI TEKNIS

SISTEM GUGUR

SISTEM NILAI

Dengan cara penilaian sebagai berikut:

- a. Suku Bunga Tabungan, dengan Bobot : 20%
Skor Penilaian :
 - Skor 0 jika : suku bunga tertinggi 5
 - Skor 25 jika : suku bunga tertinggi 4
 - Skor 50 jika : suku bunga tertinggi 3
 - Skor 75 jika : suku bunga tertinggi 2
 - Skor 100 jika : suku bunga tertinggi 1

- b. Suku Bunga Pinjaman, dengan Bobot : 20%
Skor Penilaian :
- Skor 0 jika : suku bunga terendah 5
 - Skor 25 jika : suku bunga terendah 4
 - Skor 50 jika: suku bunga terendah 3
 - Skor 75 jika : suku bunga terendah 2
 - Skor 100 jika : suku bunga terendah 1
- c. Fasilitas ATM dan EDC, dengan Bobot : 10%
Skor Penilaian :
- Skor 0 jika: Tidak menyediakan fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan EDC di Lokasi UPT/Satuan Kerja
 - Skor 100 jika : Menyediakan fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan EDC di Lokasi UPT/Satuan Kerja
- d. Biaya Administrasi, dengan Bobot : 10%
Skor Penilaian :
- Skor 0 jika : biaya administrasi terendah 5
 - Skor 25 jika : biaya administrasi terendah 4
 - Skor 50 jika: biaya administrasi terendah 3
 - Skor 75 jika : biaya administrasi terendah 2
 - Skor 100 jika : biaya administrasi terendah 1
- e. Biaya Transaksi, dengan Bobot : 10%
Skor Penilaian :
- Skor 0 jika : biaya transaksi terendah 5
 - Skor 25 jika : biaya transaksi terendah 4
 - Skor 50 jika: biaya transaksi terendah 3
 - Skor 75 jika : biaya transaksi terendah 2
 - Skor 100 jika : biaya transaksi terendah 1
- f. Aplikasi Mobile Banking, dengan Bobot : 10%
Skor Penilaian :
- Skor 0 jika: Tidak Memiliki Mobile Banking
 - Skor 50 jika : Memiliki Mobile Banking – Berbayar
 - Skor 100 jika : Memiliki Mobile Banking Gratis
- g. Besaran Bantuan CSR, dengan bobot 20%
Rumus Penilaian:

$$Cb = \frac{CPx}{Cpt} \times 100$$

- Cb : Nilai/skor CSR peserta
- CPx: CSR peserta
- Cpt : CSR teringgi peserta

Keterangan :

Dalam hal jumlah Nilai teknis peserta sama maka urutan peserta akan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Urutan pemenang dengan nilai teknis yang sama didasarkan pada besar nilai bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR).
- 2) Apabila nilai teknis dan CSR sama maka akan dilakukan negosiasi teknis kepada calon pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) Pemenang akan ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi teknis terbaik.

NO	SUB UNSUR	PENILAIAN					RUMUS YANG DIGUNAKAN	BOBOT (b)	NILAI SUB UNSUR (c) = (a) x (b)
		(a)							
		SKOR 0	SKOR 25	SKOR 50	SKOR 75	SKOR 100			
1.	Suku Bunga tabungan	Tertinggi 5	Tertinggi 4	Tertinggi 3	Tertinggi 2	Tertinggi 1	-	20%	
2.	Suku Bunga Pinjaman	Terendah 5	Terendah 4	Terendah 3	Terendah 2	Terendah 1	-	20%	
3.	Fasilitas ATM dan EDC	Tidak Menyediakan fasilitas ATM (Ajungan Tunai Mandiri) dan EDC di Lokasi UPT/Satuan Kerja	-	-	-	Menyediakan fasilitas ATM (Ajungan Tunai Mandiri) dan EDC di Lokasi UPT/Satuan Kerja	-	10%	
4.	Biaya Administrasi	Terendah 5	Terendah 4	Terendah 3	Terendah 2	Terendah 1	-	10%	
5.	Biaya Transaksi	Terendah 5	Terendah 4	Terendah 3	Terendah 2	Terendah 1	-	10%	
6.	Aplikasi Mobile Banking	Tidak Memiliki Mobile Banking		Memiliki Mobile Banking – Berbayar		Memiliki Mobile Banking – Gratis		10%	
7.	Besaran bantuan CSR	-	-	-	-	-	$Cb = \frac{CPx}{Cpt} \times 100$	20%	
							Cb : Nilai/skor CSRpeserta		
							CPx : CSR peserta		
							Cpt : CSR tertinggi peserta		

Format Dokumen Pemilihan

BENTUK DOKUMEN PEMILIHAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA

[KOP SURAT BADAN USAHA]

Nomor : _____, _____ 20____

Lampiran :

Kepada Yth.:

Panitia Sayembara/ Kontes Pemilihan Bank Mitra

RSParu dr. Ario Wirawan Salatiga

DiSalatiga

Perihal : Penawaran Pemilihan Bank Mitra
RSParu dr. Ario Wirawan Salatiga

Sehubungan dengan undangan Pemilihan Bank Mitra RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dan Dokumen Pemilihan Bank Mitra RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Nomor : BJ.01.03/D.XL.9/3176/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan, Berita Acara Pemberian Penjelasan, serta Pemilihan Nomor: BJ.01.03/D.XL.9/...../2024 tanggal 22 Maret 2024, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pemilihan Bank Mitra RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga .

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Penawaran ini **berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Dengan jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun.**

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

- a. Dokumen penawaran administrasi berupa surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 1. Memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;
 2. Bank Umum yang masuk dalam daftar penjaminan LPS;
 3. Bank Umum yang mempunyai Kantor Cabang di Kota Salatiga;
 4. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 5. Tingkat Kesehatan Bank yang sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan Kesehatan bank periode terakhir tahun 2020 yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 6. Surat Pernyataan bermeterai sebagaimana tercantum dalam KAK.
- b. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari :
 - a. Memberikan suku bunga Tabungan yang tinggi dan suku bunga pinjaman yang rendah
 - b. Memberikan layanan pinjaman/kredit bank untuk karyawan
 - c. Menyediakan Mesin ATM dengan biaya sewa sebesar Rp. 55.000.000/tahun dan Mesin EDC
 - d. Mengenakan biaya-biaya administrasi yang rendah bagi karyawan
 - e. Memiliki aplikasi Mobile Banking

- f. Bersedia memberikan bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial guna mendukung pelayanan rumah sakit.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

[tempat], ____ [tanggal] [bulan] 20 ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

[rekatkan meterai Rp 10.000,-

tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

Contoh Pakta Integritas Badan Usaha

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama wakil sah jika badan usaha]
No. Identitas : [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : [diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]
Bertindak untuk dan atas nama : [diisi nama badan usaha]
Alamat :
Telepon/Fax :
Email :

dalam rangka Pemilihan Bank Mitra Kerjasama (Beauty Contest) Penempatan Payroll Gaji PNS Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sesuai dengan undangan nomor tanggal bulan 2024, dengan ini menyatakan bahwa :

Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Akan melaporkan kepada Satuan Pengendali Internal Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif.

Tempat, ... Tgl Bln Tahun
[Nama Bank]

.....
Nama Lengkap

Draft kontrak

**PERJANJIAN KERJASAMA BANK MITRA
ANTARA
RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA
DENGAN**

Nomor Pihak I :HK.03.01/XXXV//2021

Nomor Pihak II :

Pada hari ini, tanggal..... bulan, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (...-...-2024), yang bertandatangan di bawah ini :

I. RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

Berkedudukan di Salatiga yang penyelenggaraannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/Menkes/581/2018 dalam hal ini diwakili oleh **dr. Hasto Nugroho, Sp.P** bertindak dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur Utama oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama RS Paru dr.Ario Wirawan Salatiga untuk selanjutnya disebut sebagai : **"PIHAK PERTAMA"**

II. PT. Bank.....

Berkedudukan dan berkantor pusat di yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh.....selaku, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK yang selanjutnya disebut sebagai : **"PIHAK KEDUA "**

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Cq. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memiliki produk dan fasilitas perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukannya telah saling setuju dan sepakat untuk dan dengan ini membuat serta menetapkan Perjanjian ini untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Pengertian

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka yang dimaksud dengan istilah berikut adalah :

1. Bank Cabang adalah kantor-kantor cabang Bank.....di seluruh wilayah Indonesia;
2. Tabungan adalah simpanan dan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan ATM, dan/atau saran perintah pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan PIHAK KEDUA;
3. Payroll Package adalah jasa layanan atas nama PIHAK PERTAMA untuk memberikan kemudahan dalam hal pembayaran gaji/remunerasi/tunjangan kinerja kepada karyawan;
4. Electronic Data Capture (EDC) adalah layanan melalui seperangkat mesin EDC yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk memproses pembayaran dari suatu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debit yang pelaksanaannya diatur dalam perjanjian tersendiri oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA;
5. Hari Kerja adalah hari kerja yang berlaku pada Bank Indonesia yang diikuti oleh perbankan nasional;
6. Kartu Debit dan/atau Kartu Kredit adalah kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembayaran kepada PIHAK PERTAMA;
7. Pelayanan lainnya adalah fasilitas layanan disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menunjang pelayanan kepada PIHAK PERTAMA untuk menunjang pelayanan kepada PIHAK KEDUA yang meliputi layanan teller, internet banking, ATM dan layanan lainnya yang dikembangkan dikemudian hari.

Pasal 2
Ruang Lingkup Perjanjian

Ruang lingkup perjanjian ini adalah dalam rangka Kerja sama layanan perbankan untuk penempatan payroll Gaji ASN pada Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Pasal 3
Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

1. PIHAK PERTAMA

- a. Menggunakan layanan jasa perbankan dari PIHAK KEDUA berupa pembayaran gaji pegawai/payroll dengan berbagai fasilitas-fasilitas perbankan antara lain berupa, Bunga tabungan, Pinjaman/Kredit Bank, Mesin ATM dan Mesin EDC, Biaya-biaya administrasi yang rendah, Aplikasi Mobile Banking, dan bantuan CSR
- b. Menyerahkan data nama dan contoh tanda tangan pejabat yang berwenang untuk mewakili PIHAK PERTAMA dalam hal menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan/atau aplikasi pemasangan EDC yang berkaitan dengan penggunaan layanan PIHAK KEDUA untuk diadministrasikan oleh PIHAK KEDUA. Atas dasar spesimen dimaksud untuk membuktikan bahwa data dan informasi dalam surat perintah tersebut asli dan sah untuk digunakan oleh PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan layanan jasa perbankan bagi PIHAK PERTAMA berupa pembayaran gaji pegawai/payroll dengan berbagai fasilitas-fasilitas perbankan antara lain berupa, Bunga tabungan, Pinjaman/Kredit Bank, Mesin ATM dan Mesin EDC, Biaya-biaya administrasi yang rendah, Aplikasi Mobile Banking, dan bantuan CSR

3.

Pasal 4
Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama

Ketentuan tentang pembayaran gaji pegawai/payroll dengan berbagai fasilitas-fasilitas perbankan antara lain berupa, Bunga tabungan, Pinjaman/Kredit Bank, Mesin ATM dan Mesin EDC, Biaya-biaya administrasi yang rendah, Aplikasi Mobile Banking, dan bantuan CSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA yang diatur secara khusus dalam formulir aplikasi dan/atau perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5
Biaya-biaya

1. PIHAK KEDUA sewaktu-waktu dapat membebani Rekening Giro atau Deposito atau Electronic Data Capture (EDC) dan Jasa Layanan lainnya pada PIHAK PERTAMA dengan biaya-biaya yang menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA. Biaya-biaya akan diupdate PIHAK KEDUA setiap 3 (tiga) bln dan pada saat ada perubahan.

2. Untuk pelaksanaan ketentuan ayat 1 di atas, PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pendebitan pada rekening dimaksud.
3. Dalam hal diperlukan kuasa khusus bagi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan hal-hal tersebut pada Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bahwa kuasa tersebut kata demi kata haruslah dianggap telah tercantum dalam Perjanjian ini.

Pasal 6 Bunga

PIHAK PERTAMA berhak memperoleh imbalan berupa cash giro dan/atau suku bunga yang diberikan atas rekening giro dan/atau deposito PIHAK PERTAMA pada Cabang Pelaksana sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku umum di PIHAK KEDUA. Jasa giro dan/atau suku bunga akan diupdate PIHAK KEDUA setiap 3 (tiga) bulan pada saat ada perubahan.

Pasal 7 Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, sehingga dengan demikian akan berakhir pada tanggal, sepanjang tidak ada pemberitahuan kedua belah pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini.
2. Apabila masa perjanjian kerjasama sudah berakhir namun PIHAK PERTAMA belum mendapatkan pemenang yang baru untuk layanan perbankan penempatan payroll Gaji ASN, maka akan dilakukan perpanjangan terhadap Perjanjian ini yang akan dituangkan dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak yang akan merupakan addendum Perjanjian ini.
3. Dalam hal Perjanjian ini akan diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki pengakhiran Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya satu bulan sebelum pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
4. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Perjanjian ini berakhir demi hukum apabila di kemudian hari Perjanjian ini dan transaksi-transaksi yang timbul daripadanya ternyata terbukti bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8 Force Majeure

1. PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian akibat kejadian Force Majeure yaitu suatu kondisi yang disebabkan oleh kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK yang menyebabkan transaksi tidak dapat dilaksanakan, termasuk namun tidak terbatas karena hal-hal sebagai berikut : peristiwa bencana alam, perang, huru-hara, pemogoka, pemberotakan, sabotase, yang secara keseluruhan atau terpisah ada hubungan langsung dengan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan serta perubahan peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi suatu keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pihak yang mengalami keadaan force majeure tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan force majeure dimaksud dan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawrah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9 Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini harus dianggap sebagai suatu perjanjian yang tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara PARA PIHAK.
3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan dan untuk keperluan tersebut PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga.

Pasal 10 Korespondensi

1. Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Paru Dr Ario Wirawan Salatiga
Jl. Hasanudin 806 Salatiga
Telepon (0298) 326130, Faximile (0298) 322703

PIHAK KEDUA : PT Bank
Jl
Telepon

Semua pihak dapat pindah alamat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dengan jangka waktu 14 (empat belas hari) sebelum pindah alamat.

2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada :
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja maka lembar faksimili dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 11 Penutup

Hal-hal lain yang belum diantur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
PT Bank

PIHAK PERTAMA,
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

.....
Assistant Vice President

dr. Hasto Nugroho, Sp.P
Plt Direktur Utama

